




**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR SOP	: SOP / 10 / SM / 424.086 / 2022
TGL. PEMBUATAN	: 10 Maret 2022
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 10 Maret 2022
DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASURUAN</p>  <p><b>YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S. Sos. M. Si</b> Pembina Utama Muda NIP. 19740517 199311 1 001</p>
NAMA SOP	<b>Surat Izin Kerja Radiografer (SIK-R)</b>

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundangan tentang Surat Izin Kerja Radiografer, serta perundangan lainnya sesuai bidang tugasnya</li> <li>2. Mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja &amp; Kursi</li> <li>2. Komputer &amp; Jaringan</li> <li>3. ATK</li> <li>4. Kendaraan</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan maka akan berpengaruh pada Penerbitan Surat Izin Kerja Radiografer	Rekomendasi Teknis

## SPP SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIK-R)

A	SERVICE DELIVERY	KETERANGAN	
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP elektronik</li> <li>2. Surat Keterangan Domisili bila alamat tidak sesuai KTP</li> <li>3. Ijazah</li> <li>4. SK Penempatan</li> <li>5. Surat Tanda Registrasi Radiografer (SIK-R)</li> <li>6. Surat Persetujuan Atasan Langsung</li> <li>7. Pas Photo 4x6cm berwarna</li> <li>8. Surat Pengantar dari Sarana Kesehatan</li> <li>9. Surat Keterangan Sehat dari Dokter</li> <li>10. Rekomendasi Asosiasi</li> <li>11. Surat Pernyataan Kesediaan Mentaati Peraturan</li> <li>12. Izin Operasional Sarana</li> <li>13. SIK-R yang lama (untuk perpanjangan)</li> </ol>	
2	Sistem Mekanisme & Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengajukan permohonan pemenuhan komitmen secara online di situs SIAPMASLAHAT (<a href="https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id">https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id</a>)</li> <li>2. Customer Service mengecek kelengkapan isian dan unggahan dokumen</li> <li>3. Sub Koordinator PTSP II memverifikasi kebenaran isian dan unggahan dokumen. Verifikasi persyaratan teknis atau persetujuan teknis oleh verifikator perizinan berusaha pada DPMPTSP, apabila lengkap dan benar akan diproses dan dilanjutkan untuk mendapatkan persetujuan Kepala DPMPTSP namun bila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan.</li> <li>4. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi lapang dan mengeluarkan Berita Acara/Rekomendasi Teknis.</li> <li>5. Koordinator PTSP II memverifikasi Berita Acara/Rekomendasi Teknis</li> <li>6. Penandatanganan Draft Output Izin oleh Kepala DMPTSP</li> <li>7. Penerbitan Izin melalui Aplikasi SIAPMASLAHAT</li> </ol>	
<b>SOP SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIK-R)</b>			
Kode Dok : _____ Revisi : _____ Tgl. Terbit : _____			
No.	Uraian Prosedur	Pelaksana	
		Pemohon    SIAPMASLAHAT    Customer Service    Sub Koordinator PTSP II    Dinas Kesehatan    Koordinator PTSP II    Kepala DPMPTSP	
		Mutu Baku Persyaratan/Perengkapan    Waktu    Output    Keterangan	
1	Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengajukan permohonan pemenuhan komitmen secara online di situs SIAPMASLAHAT ( <a href="https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id">https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id</a> )		- Data Diri - Berkas Permohonan Izin dalam bentuk digital atau softcopy 30 menit - Akun SIAPMASLAHAT - Tracking permohonan izin
2	Customer Service mengecek kelengkapan isian dan unggahan dokumen		Berkas Permohonan Izin dalam bentuk digital atau softcopy 1 hari Berkas Permohonan Izin dalam bentuk digital atau softcopy
3	Sub Koordinator PTSP II memverifikasi kebenaran isian dan unggahan dokumen		Berkas Permohonan Izin dalam bentuk digital atau softcopy 1 hari Berkas Permohonan Izin dalam bentuk digital atau softcopy
4	Dinas Kesehatan melakukan verifikasi lapang dan mengeluarkan Berita Acara/Rekomendasi Teknis		Berkas Permohonan Izin dalam bentuk digital atau softcopy 5 hari - Berita Acara - Rekomendasi Teknis
5	Koordinator PTSP II memverifikasi Berita Acara/Rekomendasi Teknis		Berita Acara/Rekomendasi Teknis 1 hari Draft Output Izin
6	Menandatangani Draft Output Izin		Draft Output Izin 30 menit Output Izin
7	Menerbitkan Izin melalui Aplikasi SIAPMASLAHAT		Output Izin 30 menit Output Izin dengan TTE
Jumlah			8 Hari 90 menit
3	Jangka Waktu Pelayanan	8 Hari 90 menit	
4	Biaya / Tarif	Gratis	
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Kerja Radiografer (SIK-R)	

6	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	MAL PELAYANAN PUBLIK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan ☎ (0343) 4505657; 6435555 Fax (0343) 4505639; Website : <a href="http://www.dpmpstsp.pasuruankab.go.id">www.dpmpstsp.pasuruankab.go.id</a> / <a href="http://www.mpp.pasuruankab.go.id">www.mpp.pasuruankab.go.id</a>
<b>B</b>	<b>MANUFACTURING</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan</li> </ol>
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja &amp; Kursi</li> <li>2. Komputer &amp; Jaringan</li> <li>3. ATK</li> <li>4. Alat Bantu : Kendaraan</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami prosedur pemrosesan Surat Izin Kerja Radiografer</li> <li>2. Memahami Peraturan Perundangan yang berlaku</li> <li>3. Mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	Penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)
5	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan
7	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan dengan tanda tangan elektronik
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu tahun sekali